



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 58/PP.03.1-Kpt/3210/Sek - Kab/IV/2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN TENAGA TEKNIS PENDUKUNG PEMILU TAHUN 2019
PADA BAGIAN ANGGARAN 076 DILINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2018**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa Sdr. MUKHAMAD FAEZAR IBRAHIM, S.Pd., Tenaga Teknis Pendukung Pemilu Tahun 2019 dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, mengajukan surat pengunduran diri terhitung mulai tanggal 26 Maret 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, serta dalam rangka tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, pengunduran diri Sdr. MUKHAMAD FAEZAR IBRAHIM, S.Pd., perlu ditindaklanjuti dengan pemberhentian yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pemberhentian Tenaga Teknis Pendukung Pemilu Tahun 2019 Pada Bagian Anggaran 076 Dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tenaga Pakar / Ahli Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1493);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137).

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 235/KU.02.4-Kpt/01/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018;
 2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/SJ/I/2017 tanggal 4 Januari 2017 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Tahun Anggaran 2017;
 3. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.657150/2018 Tanggal 5 Desember 2017

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBERHENTIAN TENAGA TEKNIS PENDUKUNG PEMILU TAHUN 2019 PADA BAGIAN ANGGARAN 076 DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2018

- KESATU** :
- Memberhentikan dengan hormat Sdr. MUKHAMAD FAEZAR IBRAHIM, S.Pd., Tenaga Teknis Pendukung Pemilu Tahun 2019 Pada Bagian Anggaran 076 Dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 3 April 2018

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,**

ttd.

Hj. LILIS YULIASIH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 58/PP.03.1-Kpt/3210/Sek-Kab/IV/2018
Tanggal : 3 April 2018

Tentang : PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS PENDUKUNG DILINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TAHUN ANGGARAN
2018

DAFTAR NAMA TENAGA TEKNIS PENDUKUNG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	KETERANGAN
1	ANDHIKA KURNIAWAN PRIATAN, SE.	MAJALENGKA, 19 – 10 - 1989	Laki-Laki	S1	Output Kegiatan 3357.032
2	ADE SUPRIATNA, ST.	RANGKASBITUNG, 19 – 5 - 1991	Laki-Laki	S1	Output Kegiatan 3357.034
3	DESI PURNAMASARI, S.KM	MAJALENGKA, 20 – 8 - 1993	Perempuan	S1	Output Kegiatan 3364.049
4	ELIS SITI SOLIHAT, S.Par.	MAJALENGKA, 11 – 5 – 1989	Perempuan	S1	Output Kegiatan 3364.049
5	EUIS JULIANA HERMAWATI, S.IP.	MAJALENGKA, 28 – 10 – 1984	Perempuan	S1	Output Kegiatan 3357.034
6	MUKHAMMAD FAEZAR IBRAHIM, S.Pd.	LAMPUNG, 30 – 7 - 1988	Laki-Laki	S1	Output Kegiatan 3357.034

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar

**SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,**

ttd.

Hj.LILIS YULIASIH